PELAKSANAAN APBD KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023

LANJUT

SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

MENU

- Latar Belakang
- Maksud & Tujuan
- Dasar
- Isi Edaran

MENU

Latar Belakang

Maksud & Tujuan

Dasar

Isi Edaran

Latar Belakang

Untuk terwujudnya pelaksanaan APBD yang efektif, efisien dan akuntabel perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan APBD yang dapat digunakan acuan SKPD dalam melaksanakan anggaran yang telah disusun dalam DPA

MENU

Latar Belakang

Maksud & Tujuan

Dasar

Isi Edaran

Maksud

SE tentang Pedoman Pelaksanaan APBD dimaksudkan untuk dijadikan acuan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan dan manatausahakan pendapatan dan belanja T.A. 2023

Tujuan

Tujuan dari SE ini adalah agar pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah berjalan efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MENU

Latar Belakang

Maksud & Tujuan

Dasar

Isi Edaran

Dasar Hukum

1. UU 23 Tahun 2014 *juncto* UU 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Perpres 16 Tahun 2018 *juncto* Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
4. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

MENU

Latar Belakang

Maksud & Tujuan

Dasar

Isi Edaran

PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN KEUDA

BELANJA PERJALANAN DINAS

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUDA

BELANJA PENGADAAN BARANG/ JASA

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah memperhatikan dan mempedomani ketentuan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penganggaran dan pelaksanaan honorarium Pejabat Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang SHS dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHS Regional

BELANJA PERJALANAN DINAS

Belanja perjalanan dinas agar mempedomani Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Perjalanan Dinas, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan

Barang dan Jasa

PDN 40%

Pertanggung jawaban

Transaksi Toko Daring

DED

Belanja Pemeliharaan

UMK

Jaskon

Belanja Modal

Tim Pelaksana Kegiatan

BELANJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Rincian obyek belanja pada kode rekening belanja barang dan jasa, merupakan perkiraan dalam penganggaran, penyerapan anggaran disesuaikan dengan rincian kebutuhan dan tidak melebihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan;
2. Khusus belanja perjalanan dinas, Uraian DPA-SKPD/ DPPA-SKPD/ DPA-PPKD/ DPPA-PPKD bersifat tidak mengikat, penyerapan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan serta tidak melebihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan. Sebagai contoh dalam uraian DPA tidak tercantum biaya penginapan, dalam pelaksanaan/ penyerapan dapat digunakan untuk biaya penginapan;

Next . . .

BELANJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

3. Dalam rangka menghadiri undangan yang disertai dengan biaya kontribusi (untuk akomodasi) peserta, maka uang harian diberikan sesuai dengan standar perjalanan dinas paket meeting;
4. Dalam rangka penyediaan dan penggunaan Bahan Bakar Minyak mempedomani Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat.

BELANJA PEMELIHARAAN

Belanja Pemeliharaan agar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 33 Tahun 2020 dan pelaksanaannya dapat disesuaikan dalam RAB dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa

PRODUK DALAM NEGERI

Dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan 40% penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/ jasa, Perangkat Daerah agar mengutamakan penggunaan produk dalam negeri khususnya produk usaha kecil dan/ atau koperasi dalam pengadaan barang/ jasa

TRANSAKSI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Perangkat Daerah agar meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal terutama yang tergabung dalam Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ *Marketplace* dalam toko *daring* yang dikelola LKPP

PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam rangka mempermudah pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa, dengan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban, berupa:

1) Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/ pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan;
2) Bukti pembelian/ pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3) Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Next . . .

PERTANGGUNGJAWABAN

4. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Surat Pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.

JASA KONSULTANSI

Untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan jasa konsultansi, hendaknya Perangkat Daerah pada saat penyusunan RAB pekerjaan jasa konsultansi khususnya pada komponen Biaya Langsung Personel (Remunerasi) Tenaga Ahli didasarkan pada harga pasar setempat

TRANSAKSI TOKO DARING

Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/ retail online termasuk Bela Pengadaan maka:

1. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing- masing SKPD agar mengoptimalkan transaksi non tunai;
2. Untuk transaksi barang/ jasa lainnya s.d. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti pembelian. PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/ jasa berupa:
   a) Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian dan Kontrak;
   b) Materai;
   c) Cap Penyedia;
   d) Tanda Tangan Penyedia.

Next . . .

TRANSAKSI TOKO DARING

3. Guna memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/ jasa secara elektronik melalui toko daring/ retail online, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Untuk pengeluaran yang menggunakan UP/ GUP/ Tambah Uang Persediaan dilengkapi kuitansi bukti pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditandatangani oleh petugas/ pejabat yang diberi tugas melaksanakan pembelian/ transaksi, baik melalui transaksi daring maupun luring;
5. Untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa dan kemudahan dalam transaksi melalui toko daring/ retail online, terkait Perpajakan Daerah diberlakukan sebagai berikut:
   a) Dilarang meminta pelaku usaha untuk membuat NPWP Daerah/ NPWR Daerah apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki NPWP;
   b) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu melakukan pemotongan/ pemungutan pajak Daerah atas transaksi melalui toko daring/ retail online termasuk Bela Pengadaan.

BELANJA MODAL

1) Volume pada belanja modal merupakan batas tertinggi dari kuantitas barang yang akan diadakan sebagaimana tertuang dalam RKBMD;
2) Merk dan spesifikasi pengadaan barang modal yang tercantum dalam DPA SKPD tidak mengikat dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan barang jenis sepanjang tidak melebihi pagu kode rekening belanja berkenaan.

DETAIL ENGINEERING DESIGN

Dalam hal kegiatan fisik terdapat anggaran *Detail Engineering Design (DED),* agar dilakukan percepatan DED pada awal tahun anggaran berkenaan dan dilakukan percepatan pekerjaan fisiknya agar dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dapat dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, Keputusan Sekretaris Daerah, atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan